

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang masalah**

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki seperangkat instrumen yang sangat istimewa dan sempurna dibandingkan makhluk lainnya, menyadari bahwa setiap bentuk ciptaan di dunia ini pasti memiliki arti, manfaat, kegunaan dan tujuan tertentu. Tindakan suatu perkawinan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan alam dunia berkembang biak.

Lembaga perkawinan masyarakat mengenal adanya percampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Berbicara tentang perkawinan erat hubungannya dengan kehidupan manusia itu sendiri, karena perkawinan itu merupakan proses untuk menjalani hidup berkeluarga bagi setiap orang yang menghendaki adanya keseimbangan lahir dan bathin selaras antara rohani dan jasmani. Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, dimulai dari akad pernikahan hingga pernikahan itu berakhir dengan karena kematian, perceraian dan

lain sebagainya. Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan nasional yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang telah dimuat dalam lembaran negara No. 1 Tahun 1974, yang sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat yang berbeda.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, kenyataan membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan sebuah perkawinan tidaklah mudah, berbagai godaan dan rintangan siap menghadang bahtera perkawinan, sehingga sewaktu-waktu perkawinan dapat putus di tengah jalan. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal, baik karena meninggal dunia atau faktor lain seperti : faktor biologis, psikologis, ekonomis serta perbedaan pandangan hidup dan sebagainya, seringkali merupakan pemicu timbulnya konflik dalam perkawinan.

Dari seluruh hukum, hukum perkawinan dan hukum kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Demikian pentingnya hukum kewarisan karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut meninggal dunia. Hukum waris di Indonesia merupakan bagian hukum perdata, maka sampai sekarang hukum waris ini beraneka ragam, yang pada garis besarnya adalah:

1. Hukum waris yang terdapat dalam kitab Undang-Undang perdata ( KUHP/BW ), Buku ke II, BAB XII s/d XVIII dari pasal 80-1130.
2. Hukum waris yang terdapat dalam hukum adat, yaitu dalam bagian hukum waris adat.
3. Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam. Yaitu ketentuan hukum waris dalam fiqh Islam, yang disebut fiqh mawaris atau ilmu *faroidh*.

Dalam bagian hukum waris adat,terdapat juga berbagai macam ketentuan hukum waris yang tidak seragam. Hal ini antra lain disebabkan oleh adanya perbedaan sistem kekeluargaan yang berlaku di Indonesia,yaitu matrilineal, patrilineal,dan parental. Disamping itu juga adanya kenyataan sistem hukum adat yang berbeda-beda ditiap lingkungan hukum adat diseluruh Indonesia. Kenyataan lain,bahwa dalam ketentuan hukum Islam juga terdapat perbedaan pendapat hasil ijthihad dari para ahli hukum islam (mujtahid) dalam hal-hal yang di benarkan ijthihad.

Dari uraian singkat diatas,nampaklah bahwa sampai dewasa ini di Negara Indonesia masih terdapat macam-macam hukum waris yang semuanya berlaku bagi bangsa Indonesia menurut ketentuan berlakunya masing-masing jenis hukum tersebut Melangsungkan perkawinan adalah salah satu budaya yang pengaturannya mengikuti perkembangan budaya manusia dalam tatanan masyarakat. Dalam perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota- anggota masyarakat dan pemuka masyarakat adat dan para pemuka agama. Perkembangan dalam budaya perkawinan serta aturan yang

diberlakukan pada suatu masyarakat atau kepada suatu bangsa tidak akan terlepas dalam bentuk pengaruh budaya dan lingkungan dimanapun masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya itu.<sup>1</sup>

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, serta harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dituangkan dalam perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan suatu tangga akan putus ditengah jalan karena perceraian,<sup>2</sup> dalam aturan hukum islam keinginan perceraian tidak diperuntukan terhadap suami melainkan istri dapat melakukan perceraian dengan alasan yang dapat di pertanggung jawabkan. Yang membedakan ialah suami mempunyai hak ikrar talak, akan tetapi istri tidak

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, 2007, *hukum perkawinan indonesia* Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung : CV Mandae Maju

<sup>2</sup>Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

memiliki hak tersebut, bukan berarti istri tidak dapat menceraikan suaminya dalam arti melepaskan suaminya dalam arti melepaskan suaminya dalam ikatan perkawinan. Upaya keinginan melangsungkan perceraian tidaklah segampang yang dipikirkan melainkan akan dipersulit prosesnya karena suami tidak semudah mengucapkan kata perceraian dan istri juga tidak segampang itu minta diceraikan melainkan dilihat pertimbangan permasalahan dalam rumah tangga tersebut dan juga dapat dipertanggung jawabkan.

Perceraian terlaksana dan juga dikabulkan maka akan banyak hal yang akan timbul didalam perceraian tersebut. Diantaranya ialah mengenai harta bersama suami dan istri dalam adat dimelayu apabila suami dan istri melakukan perceraian maka orang adat dan juga pemuka adat akan melakukan tindakan mengenai pembagian harta dan juga apabila memiliki seorang anak disini juga akan diputuskan siapa yang mengasuh anak tersebut, disinilah datuk adat pemuka tertinggi didalam suku melayu mengambil keputusan apabila terjadi perceraian antara suami dan istri yang sah. Dalam suku melayu apabila seorang lelaki masuk dalam suku melayu maka setiap harta yang didapat selama perkawinan maka istri lah yang akan banyak mendapatkan harta tersebut, ini terjadi apabila suami melaksanakan pernikahan adat sumondo. Berbeda halnya dengan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP No 9 Tahun 1975), mencakup: pertama, “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama, kedua, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama,<sup>4</sup> yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perceraian menurut hukum agama selain agama Islam, telah pula dipositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil. Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan, keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal yang terpenting yang harus dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai kebersamaan dalam kehidupan

---

<sup>4</sup>Yanti, 2009, hal 2-3

keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau persengketaan dalam proses pembagian harta warisan dalam keluarga merupakan hal yang sangat terpenting, karena kebersamaan kekeluargaan mampu menjadi tolakan tanpa harus mengedepankan kepentingan pihak masing-masing dan juga ego dalam keluarga.

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu kegenerasi kepada keturunannya. Hukum adat waris yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan yang lainnya, berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang di wariskan<sup>5</sup>.

Waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat, sistem tersebut di bedakan sebagai berikut: Pertama, sistem patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Kedua, sistem matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan nenek moyang dari perempuan. Ketiga, sistem parental atau bilateral adalah sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Ahli waris matrilineal adalah anak-anak

---

<sup>5</sup> Yanti, 2009, hal 2-3

perempuan, sedangkan anak laki-laki bukan ahli waris. Anak perempuan sulung berkedudukan sebagai “tunggu tubang” (penunggu harta) dari semua warisan orang tuanya, yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris anak perempuan yang lain. Ia di bantu saudara laki-laki yang tertua yang di sebut “payung jurai” (pelindung keturunan).

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang pembagian harta bersama antar, antara lain: pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang di peroleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau adalah dibawa penguasaan masing-masing sipenerima, para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 ayat (1) bila mana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing masing ini adalah hukum islam, hukum adat dan hukum perdata barat. Untuk pembagian harta bersama dilakukan suami istri setelah terjadi perceraian adalah pembagian harta bersama menurut hukum adat.<sup>6</sup>

Harta bersama yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan menurut hukum adat merupakan harta gono-gini, syarat untuk menjadi

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *hukum perkawinan indonesia* Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung : CV Mandae Maju



harta bersama yaitu antara suami istri harus tinggal dalam satu rumah tangga, karena pada masyarakat hukum adat suatu perkawinan kadang-kadang suami istri tidak tinggal dalam satu rumah tangga, misalnya perkawinan sumondo bertandang. Pada perkawinan ini suami hanya bertandang jadi hanya tandang sesekali lalu pergi, si suami disini tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya ia merupakan hanya sebagai pemberi keturunan jadi dalam perkawinan ini tidak terjadi kata bersama. Sesungguhnya hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang harus ditaati oleh masyarakat hukum adat, maka apabila terjadi kesalah pahaman antara seorang suami dan istri kalau bida harus diselesaikan secara masyarakat antara kerabat agar perkawinan tersebut bisa langgeng.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, berpendapat harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama dibagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian). Sebaliknya, harta bawaan adalah harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah, hadiah dan harta warisan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Artinya harta tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersama dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam "posita" (alasan pengajuan

gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam “*petitum*” (tuntutan).

2. Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal “termohon”.

Hal-hal yang baik diterima dan yang tidak sesuai dengan tata krama dan sikap hidup sehari-hari diabaikan. Itulah yang disebut dengan “ Adat Bersendi sara’ dan sara’ bersendi Kitabullah “. Adapun langkah-langkah tata cara perkawinan ketentuan-ketentuan Sumando disebut sebagai berikut :

1. Pernikahan dapat terjadi apabila pria meminang wanita terlebih dahulu dengan menyerahkan sejumlah uang atau barang. Uang atau barang disebut dengan Jinamu sebagai tanda pengikat bahwa pada waktu tertentu akan dilangsungkan pernikahan nantinya dan dilaksanakan ijab qabul dihadapan wali saksi. Adat Sumando tidak mengenal Tuhor atau Jurjuran seperti dalam pernikahan adat Batak.
2. Tanggung jawab rumah tangga dan keluarga berada pada pihak pria. Anak yang dilahirkan memakai marga dari suku orang tua laki-laki.
3. Mengenai pembagian harta pusaka berlaku pribahasa “Berjenjang naik bertangga turun“. Jumlah harta pusaka diterima seseorang bergantung pada jauh dekatnya hubungan kekeluargaan namun demikian harta pusaka tempat tinggal rumah diprioritaskan menjadi bagian hak wanita. Pembagian harta

warisan di antara yang bersaudara pria dan wanita menjadi 1 : 1. Namun apabila anak laki – laki tidak setuju maka jatuh pada hukum Faraid.

4. Apabila terjadi perceraian di antara suami istri maka suami meninggalkan rumah kediaman sedangkan istri tetap tinggal menempati rumah itu. Mengenai harta pembawaan dan yang diperoleh selama pernikahan harta gono-gini ditentukan kemudian.

Pada masyarakat adat yang ada di Desa Rambah Kabupaten Rokan Hulu menurut adat yang berlaku disana bahwasannya ketika terjadi perceraian antara suami istri maka didalam pembagian harta bersama tersebut lebih banyak kepada pihak perempuan dibandingkan kepada pihak laki-laki. Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas,mendorong penulis untuk melakukan pengkajian lebih lanjut,yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul. **“TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT ADAT SUMONDO DI DESA RAMBAH MENURUT HUKUM ADAT MELAYU”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang disampaikan tersebut diatas dihubungkan dengan latar belakang tersebut,maka masalah yang diangkat dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan adat semondo dalam pembagian harta bersama ?
2. Mengapa pembagian harta bersama diadat semondo suku melayu lebih berpihak kepada perempuan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis yang hendak di capai dalam melakuakn penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa dasar hukum dalam pembagian harta bersama dalam adat semondo.
2. Mengetahui bagaimana tahapan dalam pembagian harta bersama dalam adat semondo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Selain tujuan tersebut di atas,penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya

#### **1.Secara Teoritis**

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum perdata terutama yang berkaitan dengan masalah pembagian harta bersama dalam adat semondo

#### **2.Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sipenulis dan juga bagi pembaca terutama bagi masyarakat di desa dalam hal harta warisan.

1. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penyelesaian pembagian harta bersama sesuai dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum perdata ,aparad hukum, pemerintah,masyarakat dalam penyelesaian pembagian harta bersama dalam adat semondo di masyarakat desa rambah

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Gambaran umum Desa Rambah**

Desa Rambah adalah salah satu Desa yang berada di wilayah kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Desa Rambah merupakan semak belukar dan kebun karet,serta berbagai kebun buah-buahan yang ditengah-tengah ada aliran sungai yang mengalir sampai ke Sungai Batang Lubuh sebagai jalan lintas berbagai penduduk Desa Tradisional sekitarnya yang berladang berpindah-pindah disepanjang aliran sungai tersebut dan Desa Rambah terbentuk dari bagian kecamatan Rambah Hilir. Nama Desa Rambah diambil dari hasil seleksi yang sudah direncanakan dari berbagai nama Desa yang telah masuk dalam daftar pilihan nama Desa yang cocok dan untuk dijadikan sebuah nama Desa dengan pemilihan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Dusun :

1. Dusun Surau tinggi selatan
2. Dusun Surau Tinggi Barat
1. Dusun Surau Tinggi Utara
2. Dusun Kumu Baru
3. Dusun Kumu Deli
4. Dusun Kumu Negori
5. Dusun Kumu Sejati
6. Dusun Kumu Induk
7. Dusun Simpang D1
8. Dusun Simpang D2

## 9. Dusun Simpang D3

Desa Rambah memiliki luas 8.400 m<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk lebih kurang 4.400 jiwa yang mana berasal dari berbagai suku:

1. Suku mandailing
2. Suku melayu
3. Suku jawa

Perekonomian masyarakat Desa Rambah sumber mata pencaharian pokok masyarakat Desa Rambah yaitu sebagian besar sector pertanian, tanaman pertanian yang dibudidayakan adalah tanaman musiman seperti padi, sayur sayuran, sawit, jagung, dan kelapa. Dalam hal tingkat kesejahteraan Masyarakat di Desa Rambah, kesenjangan ekonomi masyarakat tersebut masih di dominasi oleh keluarga menengah ke bawah. Dari segi pendidikan di Desa Rambah sudah bisa dikatakan baik, hal ini dikarenakan sudah banyak yang lulus sarjana.

## **2.2 Tinjauan Tentang Pembagian Harta Bersama**

### **2.2.1 Pengertian Harta Bersama Menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974**

Pengertian undang-undang no 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, tentang harta bersama antara suami dan istri dijelaskan pada pasal 35 ayat 1 yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan dari mempelai dalam perkawinan dinyatakan pada ayat 2 pasal tersebut, mengenai harta bawaan dari masing-masing antara suami dan istri dan harta benda yang dihasilkan dalam bentuk hadiah atau warisan tetaplah dikuasai masing-masing, selama antara suami dan istri tidak menentukan lain. Terkait harta gono-gini, suami dan istri dapat mengambil keputusan atas

persetujuan kedua belah pihak. Adapun harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Ketetapan tersebut dihubungkan dengan bubarnya perkawinan, pasal 37 undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Terhadap kata-kata yang disebutkan terakhir itu memang sinkron dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>7</sup>

Menjalinkan hubungan rumah tangga maka membutuhkan harta untuk kehidupan bersama baik kebutuhan keluarga, kebutuhan kehidupan bersama, ataupun kebutuhan bermasyarakat baik jasmani maupun rohani. Dalam upaya kebutuhan hidup bersama suami dan istri dapat menggunakan harta benda atau suatu kebutuhan dalam rumah tangganya, undang-undang no 1 tahun 1974 menyatakan tiga macam harta kekayaan yaitu antara lain:

#### 1. Harta bawaan

Perkawinan antara suami ataupun istri, kemungkinan memiliki barang atas perolehannya sendiri, jika suami menghasilkan benda kemudian benda tersebut di bawa dalam perkawinannya secara tidak langsung menjadi pemilik bagi sipembawa. Dan istrinya berdasarkan undang-undang tentang perkawinan istrinya tidak ikut memilikinya, namun istri wajar saja menikmati hasil dari harta bawaan karena istri sebagai anggota keluarga ataupun istri dari suami tersebut. Demikian juga jika istri membawa harta bawaan menjadi pemiliknya. Dengan demikian

---

<sup>7</sup>Setiawan, 2019, hal 52-53

harta bawaan masing-masing suami istri tetap dibawah penguasaan suami istri yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

## 2.Harta bersama

Menurut pasal 35 ayat 1 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami dan istri. Dalam hal harta bersama ini baik suami dan istri dalam mempergunakannya dapat melakukannya dengan persetujuan salah satu pihak sesuai dengan isi pasal 39 ayat 1 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan atas kedua belah pihak.

## 3.Hadiah atau warisan

Asas yang berlaku umum diindonesia sehubungan dengan harta yang diperoleh secara hadiah atau warisan, maka yang menjadi pemiliknya adalah suami atau istri yang menerima hadiah harta warisan tersebut yang diperoleh bukan karena usaha bersama sama maupun sendiri-sendiri tetapi diperoleh karena warisan atau hadiah dengan kata lain jenis harta ini adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak diperoleh sebagai hasil dari mata pencaharian suami istri tersebut. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 35 ayat 2 undang- undang No. 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan



dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dengan demikian baik harta yang diperoleh suami maupun harta yang diperoleh istri dari hadiah atau warisan terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak untuk pengurusan hartanya.<sup>8</sup>

Kedudukan harta perkawinan apabila terjadi perceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing dimana hal ini sesuai dengan pasal 37 undang-undang perkawinan dikatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan peraturan hukum lainnya.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, tentang harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat tentang perkawinan pasal tersebut. Terkesan memberi rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama. Tidak perduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan tersebut. Bahwa setiap harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang paling besar untuk berusaha apakah suami seorang diri sementara istri tinggal dirumah mengurus anak atau istri yang berusaha sementara suami hidup berfoya-foya atau suami istri aktif mencari nafkah kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.

---

<sup>8</sup>Husni Syawali, 2009, Pengurusan (Bestur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan, Bandung : Graha Ilmu.

Pengertian pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan diluar harta warisan,hibah,hadiah merupakan harta bersama. Karena itu,harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan harta bersama. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri tersebut sebelum terjadinya akad nikah, harta asal atau harta bawaan. Harta asal akan diwarisi oleh masing masing keluarganya bila suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.

Harta bersama diatur dalam hukum positif, baik undang-undang perkawinan, KUHperdata, maupun KHI. Segala urusan dengan harta gono gini perlu didasari ketiga hukum positif tersebut jika pasangan suami istri ternyata harus bercerai, embagian harta gono-gini mereka harus jelas dan didasari pada ketentuan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut. Hukum positif merupakan kaidah hukum nasional yang telah ditetapkan sebagai kaidah hukum masyarakat indonesia sehingga tentang harta gono-gini tidak didasarkan pada hukum adat atau hukum islam karena kedua macam sumber hukum ini telah terintegrasikan dalam hukum positif .

Undang-undang perkawinan tidak menyatakan jumlah banyaknya bahwa seandainya terjadi perceraian akan dibagi sesuai porsinya antara mantan suami dan mantan istri atau bentuk jumlah lainnya menurut sebagian ilmu hukum,dengan dicantumkannya kata “diatur berdasarkan hukum nya masing masing”.

### **2.2.2 Harta bersama menurut hukum islam**

Kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami dan istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.<sup>9</sup>

Ensiklopedia Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono-gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.

Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam

dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri.

Pencaharian bersama itu termasuk kedalam kategori karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja, sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak dirumah.

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta bendayang diperoleh suami istri selama berlangsungnya

perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

Pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97. Peraturan yang paling baru berkenaan harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

#### Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

#### Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

#### Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

#### Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

#### Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri

#### Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam

#### Pasal 91 KHI

Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

1. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
2. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
3. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

#### Pasal 92 KHI

mengatur mengenai persetujuan

Penggunaan harta bersama “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindah-mindahkan harta bersama”. Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam Pasal 93, 94, 95, 96, dan 97 KHI.

#### Pasal 93 KHI

1. Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

#### Pasal 94 KHI

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

#### Pasal 95 KHI

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dan izin Pengadilan Agama.

### Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

### Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>10</sup>

Macam-macam harta bersama ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing-masing pihak suami atau istri.
2. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat.
4. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam



disebut juga harta matapencarian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama.

### **2.2.3 Harta Bersama Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono gini (Harta Bersama) adalah Harta benda yang diperoleh selama masaperkawinan. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai Harta Bersama.<sup>11</sup> KUHPer Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi Harta Bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”. Harta Bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. KHI Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya Harta Bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.<sup>12</sup>

Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta Harta Bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri. Harta Bersama mencakup segala bentuk *activa* dan *passive* selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta

---

<sup>11</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam

bawaan merupakan Harta Bersama. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 49 ayat 1, “Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing- masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing- masing selama perkawinan”. Dengan kata lain, harta Harta Bersama merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak boleh dipergunakan asalkan mendapatkan izin dari pasangannya. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta Harta Bersama itu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta Harta Bersama ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya.

Ketentuan tentang harta gonogini juga diatur dalam hukum Islam. Meskipun secara umum dan mendasar tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri (dalam hukum Islam), ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama halnya dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisah dari harta Harta Bersama itu sendiri. Dalam perspektif hukum Islam, harta Harta Bersama bisa ditelusuri melalui pendekatan qiyas dan ijtihad, yang biasanya disebut dengan konsep syirkah (kerjasama). Pembahasan hukum harta gono gini, baik menurut hukum positif dan hukum islam.<sup>13</sup>

Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan

---

<sup>13</sup>Kompilasi Hukum Islam

ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Pasal 128 sampai Pasal 129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami istri, maka Harta Bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang Harta Bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas Harta Bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai Harta Bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka Harta Bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.<sup>14</sup>

Melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing.

---

<sup>14</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37

Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagungkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, dimana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Mengenai wujud harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah:

1. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan merekalaksanakan.
2. Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi Harta Bersama dalam perkawinan.

Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi Harta Bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga

tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Dalam ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas terbaca bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri dari Harta Bersama dan harta bawaan. Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap Harta Bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing- masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan.<sup>15</sup>

Pengaturan Harta Bersama yang demikian sesuai dengan hukum adat, dimana dalam hukum adat itu dibedakan dalam harta Harta Bersama yang menjadi milik bersama suami istri, dan harta bawaan menjadi milik masing-masing pihak suami atau istri. Diikutinya sistem hukum adat oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum nasional adalah sebagai konsekuensi dari politik hukum Indonesia yang telah menggariskan bahwa pembangunan hukum nasional haruslah berdasarkan hukum adat sebagai hukum kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Harta Bersama pada umumnya dibagi dua sama rata diantara suami istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, "Setelah bubarnya persatuan, maka hartabenda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-

---

<sup>15</sup> Mardani "*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", Jakarta, Kencana, Tahun: 2016, h. 123

masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya”.

#### **2.2.4 Harta Bersama Menurut Hukum Adat**

Indonesia mempunyai daerah yang sangat luas, memberikan adanya perbedaan nama dan istilah terhadap penamaan harta bersama sesuai dengan bahasa dan dialek daerah tertentu. Secara umum, hukum adat tentang harta gono-gini hampir sama diseluruh daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta persatuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah.

Menurut hukum adat, perempuan yang bercerai pulang kerumah orang tuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak gono-gini. Historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan.<sup>19</sup> Pendapat tersebut mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi segala bidang.

### **2.3 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara

menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan

pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dan dijelaskan dalam pasal 35-36 sebagai berikut

## Bab VII

### Harta Benda Dalam Perkawinan



#### Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

#### Pasal 36

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

#### Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

### **2.4 Sebab-Sebab Terbentuknya Harta Bersama Dalam Perkawinan**

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sudah menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan yang dihasilkan didalam perkawinan akan menjadi harta bersama. Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Seluruh harta apa saja yang diperoleh dihitung sejak saat dilangsungkan akad nikah, sampai saat terjadi perceraian, baik oleh salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian, seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta

bersama. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974. Dalam putusan ini ditegaskan “sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri”.<sup>16</sup>

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, terjadinya harta bersama tidak perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan Ijab Qabul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya seperti: adanya wali, saksi, mahar, walimah dan illanun nikah sudah dapat dianggap adanya syirkah antara suami istri itu.<sup>17</sup>

Menurut Sayuti Thalib, harta benda suami atau istri yang telah dimiliki sebelum perkawinan atau harta benda yang diperolehnya selama perkawinan dapat dicampurkan menjadi milik bersama dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan cara-cara tertentu. Terjadinya percampuran harta kekayaan suami istri itu dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah salam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian.
2. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha seorang suami atau istri atau kedua-

---

<sup>16</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* UU No. 7 Tahun 1989, Op.Cit., h. 272-273

<sup>17</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 232

duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan,yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.

3. Disamping dengan dua cara tersebut,percampuran harta kekayaan suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami istri itu.<sup>18</sup>

Perjanjian percampuran khusus untuk harta diperoleh selama perkawinan. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan suami istri, apabila dalam kenyataannya bersatu dalam mencari hidup mencari hidup disini jangan diartikan mencari nafkah saja,tetapi juga harus dilihat dari sudut pembagian kerja dalam rumah tangga. Walaupun kenyataannya yang kerja itu suami,tetapi kalau istri tidak dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik,maka usaha suami pun tidak akan maju. Dalam hal pengumpulan harta kekayaan dalam rumah tangga banyak bergantung kepada pembagian pekerjaan baik antara suami atau istri.<sup>19</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya harta bersama dapat disebabkan karena dua hal, yaitu sebab perkawinan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dan sebab adanya perjanjian tertulis yang dibuat antara suami dan istri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, baik dibacakan sebelum akad nikah atau sesudahnya.

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri,namun

---

<sup>18</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* , (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesi, 1974), h. 92

<sup>19</sup>Muhammad Syaifuddin, DKK, *Hukum Perceraian*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 418

juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada dibawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama.

Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.

## **2.5 Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam Perkawinan**

Harta bersama dalam suatu perkawinan dapat dilihat dan ditentukan dari objek harta bersama itu sendiri. Memang benar baik Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam masalah yang kongkrit. Masih diperlukan analisis dan keterampilan dalam

penerapan tersebut. Analisis dan penerapan itu kemudian diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.<sup>20</sup>

Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga. Sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama ini dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan kedua belah pihak. Baik suami ataupun istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.<sup>21</sup>

Ada beberapa faktor dalam menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak. Pertama, ialah ditentukan pada saat pembelian barang tersebut. Akan tetapi persoalannya adalah bahwa dalam pembelian harta tersebut tidak mempermasalahkan apakah suami atau istri yang membeli, atau harta tersebut harus terdaftar dengan nama siapa dan dimana harta itu terletak. Lain halnya apabila barang yang dibeli menggunakan harta pribadi suami. Maka barang tersebut bukanlah termasuk harta bersama. Kedua, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli setelah proses perkawinan terhenti.

Ketiga, ditentukan oleh keberhasilan dalam membuktikan dalam persidangan bahwa harta sengketa atau harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut bukan berasal dari harta pribadi. Keempat, ditentukan oleh pertumbuhan atau perkembangan harta tersebut. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 275

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, h. 34

sudah logis menjadi harta bersama. Akan tetapi harta yang tumbuh dari harta pribadi sekalipun apabila pertumbuhan harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi harta bersama dengan sendirinya kecuali ada perjanjian yang mengatur lain. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, semua hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama.<sup>22</sup>

### **2.5.1 Hak Dan Tanggung Jawab Suami Dan Istri Dalam Harta Bersama**

Suami dibebankan tanggung jawab oleh Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam, untuk menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Sebaliknya, istri dibebankan oleh Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam untuk turun bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya.<sup>23</sup>

Terdapat persoalan antara suami istri tentang harta bersama, maka diselesaikan dengan jalur perdamaian dan apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri, dibebankan oleh Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam kepada hartanya masing-masing. Kemudian pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan oleh harta bersama, apabila tidak mencukupi maka dibebankan atas harta suami, jika harta suami tidak cukup maka dibebankan kepada harta istri.<sup>24</sup>

Suami atau istri, berdasarkan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit., h. 275-278

<sup>23</sup> Ibid., h. 420

<sup>24</sup> Ibid., h. 420

tanpa adanya permohonan cerai gugat, apabila salah satu dari suami istri tersebut melakukan hal yang merugikan terhadap harta bersama seperti: judi, mabuk-mabukan, boros dan sebagainya. Selama masa sita, dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.<sup>25</sup>

### **2.5.2 Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian**

Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa harta bersama suami istri dapat terbentuk apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian, maka kepada suami dan istri tersebut mendapatkan masing-masing setengah dari harta bersama.

Ketentuan ini adalah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi keluarga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagiannya menetapkan

---

<sup>25</sup> Ibid., h. 20

setengah dari harta bersama untuk istri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.<sup>26</sup>

Harta bersama pada umumnya dibagi dua sama rata di antara suami istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya”. Sementara itu harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.<sup>27</sup> Pembagian harta bersama bagus dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri. Apabila terjadi perselisihan, maka harus merujuk kepada ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah pilihan satu-satunya. Secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Artinya, daftar harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama. Untuk itu, pihak suami atau pihak istri perlu

---

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.*, h. 129

<sup>27</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. *Op.Cit.*, h. 37



mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang nonmuslim gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus, hubungan perkawinan itu dapat terputus dengan alasan adanya kematian, perceraian dan dapat juga oleh keputusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai kekuatan hukum yang pasti sejak kematian salah satu pihak. Secara hukum formil sejak saat itu harta bersama sudah boleh dibagi, tetapi kenyataannya pembagian itu baru dilakukan setelah acara penguburan selesai, bahkan ada yang menunggu sampai acara empat puluh hari atau seratus hari. Perkawinan tidak menjadikan hak kepemilikan harta suami atau istri menjadi berkurang atau hilang.

Suami istri tetap mempunyai hak penuh terhadap hartanya masing-masing. Akan tetapi, dimungkinkan dalam suatu perkawinan, suami istri mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama dalam hubungan perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri atau atas usaha bersama-sama. Menurut Sayuti Thalib, terjadinya percampuran harta dapat dilaksanakan dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu

---

<sup>28</sup>Ibid., h. 38

perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian.

Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau keduanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut. Di samping dengan dua cara tersebut diatas, percampuran harta kekayaan suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan suami istri itu. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan, apabila kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup tidak hanya diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Akan tetapi, harus juga dilihat dari sudut pembagian kerja dalam keluarga.

Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi harta pribadi masing-masing.<sup>29</sup> Hadiah, hibah, wasiat dan warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan kedalam harta bersama. Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan, termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi.

---

<sup>29</sup> pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang harta bersama

## **2.6 Ruang Lingkup Harta Bersama dalam Perkawinan**

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama mutlak ada dan tidak boleh ditiadakan oleh para pihak. Ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, yaitu:

1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta bersama.
2. Kalau harta itu dipelihara/diusahai dan telah dialih namakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
3. Adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian, bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa istrinya benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu rumah tangga yang selalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar.
4. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.

5. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri, jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan
6. Adapun mengenai harta bersama apabila si suami kawin poligami, baik dua atau tiga istri, maka penuntutan harta bersama dapat diambil garis pemisah
7. Lain pula halnya jika seorang suami meninggal dunia dan sebeum meninggal dunia mereka telah mempunyai harta bersam, kemudian istri kawin lagi dengan laki-laki lain, maka dalam keadaan seperti ini pun tetap terpisah antara harta kemudian setelah perkawinannya dengan istri kedua tersebut bersama milik suami yang telah meninggal dengan istri tadi yang akan diwarisi oleh keturunan-keturunan mereka, dan tidak ada hak anak/keturunan yang lahir dari perkawinan yang kedua. Demikian juga sebaliknya jika istri yang meninggal, maka harta bersama yang mereka peroleh terpisah dari harta yang diperoleh.

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus. Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak,

harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.<sup>30</sup>

Pasal 1 sub f jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

## **2.7 Pembagian Harta Bersama**

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 96 dan 97 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapat separuh harta bersama diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam:

---

<sup>30</sup> pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang harta bersama

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan antara kedua belah pihak. Cara ini adalah sah, dan cara terbaik untuk penyelesaian. Dengan demikian, pembagian harta gono-gini dapat ditempuh melalui putusan pengadilan Agama atau melalui musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan prosentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 37 mengatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam pasal 37

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.<sup>31</sup>

Sedangkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.

Al-Qur'an maupun hadits tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu menjadi harta gono-gini. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad, yaitu dengan menggunakan akal pikiran manusia dan dengan sendirinya pemikiran tersebut harus sesuai dengan hukum Islam.

Menurut hukum perkawinan Islam, istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Maka pada dasarnya harta yang menjadi hak istri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya. Kecuali itu, mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu dari

---

<sup>31</sup> pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang harta bersama

suami, misalnya perhiasan, alat-alat rumah tangga, pakaian yang biasanya langsung dipakai oleh istri. dalam hukum Islam tidak membahas secara rinci masalah harta gono-gini suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya dalam garis besarnya saja. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Para pakar hukum Islam di Indonesia, ketika merumuskan pasal 85-97 KHI, setuju untuk mengambil syirkah abdan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah tentang harta gono gini suami istri.

Gugatan harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan permohonan atau gugatan perceraian dan bisa juga setelah perceraian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam sengketa harta bersama selama ini yang diajukan ke Pengadilan Agama kebanyakan kumulatif (*samenvoeging van vordering*). Gugatan harta bersama diajukan bersamaan dengan permohonan/gugatan perceraian. Hal ini dibolehkan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut : “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Maka dari itu, gugatan ditinjau dari segi kuantitas terbagi dua, yakni gugatan konvensi dan gugatan kumulasi.

1. Gugatan *konvensi* adalah gugatan yang berisi satu tuntutan, satu penggugat dan satu tergugat. misalnya perkara gugatan perceraian antara suami dan istri (satu lawan satu), maka yang diminta kepada hakim adalah menjatuhkan talak kepada keduanya.



2. Gugatan kumulasi (*samenvoeging*) adalah gugatan yang berisi beberapa tuntutan atau beberapa penggugat atau beberapa tergugat. Gugatan kumulasi (*commulatie*) dibagi dua, yakni kumulasi *subyektif* (lebih dari satu penggugat atau tergugat) dan kumulasi *obyektif* (lebih dari satu tuntutan). Contoh kumulasi *subyektif* banyak terjadi dalam masalah kewarisan, beberapa penggugat melawan satu tergugat atau sebaliknya. Contoh kumulasi *obyektif* misalnya perkara perceraian, namun yang diminta di dalam gugatannya.

### **2.7.1 Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gonogini**

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa; Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Gonogini. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai Harta Gonogini, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa Bila perkawinan putus karena perceraian, Harta Gonogini diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat,

dan hukum-hukum lainnya.<sup>32</sup> Apabila merujuk pada pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka harta perkawinan itu terdiri dari:

1. Harta Gonogini
2. Harta Bawaan
3. Harta Hadiah
4. Harta Warisan.

Harta Gonogini adalah harta yang didapat suami istri selama perkawinan (Harta Pencarian). Harta Gonogini ini jika perkawinan putus (cerai mati atau cerai hidup) diatur menurut hukumnya masing-masing (Hukum adat, hukum agama, hukum lainnya). Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.

Istilah-istilah tersebut berasal dari hukum adat yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum adat harta perkawinan itu terdiri dari Harta bawaan Harta Pencarian dapat ditambahkan pula dengan Harta Pemberian. Kedudukan harta perkawinan ini tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat mempertahankan garis keturunan *patrilineal*, *matrilineal* atau

---

<sup>32</sup>Hilman Hadikusuma hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya hal 114, th 2007

*parental/bilateral*, ataukah berpegang teguh pada hukum agama, atau sudah maju dan mengikuti perkembangan zaman.

Pada umumnya dalam masyarakat yang bersifat *patrilineal*, karena masih mempertahankan garis keturunan pria, maka bentuk perkawinan yang kebanyakan berlaku adalah bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur dimana setelah perkawinan istri masuk dalam kekerabatan suami dan pantang cerai. Pada golongan masyarakat *patrilineal* ini pada dasarnya tidak ada pemisahan Harta Gonogini dan harta bawaan (hadiah/warisan). Kesemua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi Harta Gonogini atau harta persatuan yang dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga rumah tangga. Semua perbuatan hukum yang menyangkut harta perkawinan harus diketahui dan disetujui oleh suami, istri tidak boleh bertindak sendiri atas harta bawaannya tanpa persetujuan suami. Malahan diantara Harta Gonogini atau harta bawaan yang bernilai adat segala sesuatunya bukan hanya suami yang menguasai tetapi juga termasuk kerabat bersangkutan.

Jika terjadi perceraian yang tidak lagi dapat diatasi dengan musyawarah kerabat dan istri kembali ke kerabat asalnya atau ketempat lain, ia tidak berhak membawa kembali harta bawaannya, apalagi jika perceraian itu terjadi dikarenakan kesalahan istri (berzina). Jika pihak kerabat istri menuntut juga agar semua harta bawaan dikembalikan, maka kewajiban pihak kerabat istri mengembalikan uang jujur dan semua biaya yang telah dikeluarkan pihak suami dalam penyelenggaraan perkawinan mereka. Hal ini jarang sekali terjadi, oleh karena jika terjadi berakibat pecahnya hubungan baik bukan saja diantara suami

dan istri itu sendiri tetapi juga pecahnya hubungan kekerabatan antara besan dan selalu menjadi pengung jingan orang ramai.

Dalam masyarakat yang mempertahankan garis keturunan wanita (*Matrilineal*). Perkawinan yang banyak berlaku adalah bentuk perkawinan semenda (tanpa pembayaran uang jujur),dimana setelah terjadi perkawinan suami masuk dalam kekerabatan istri atau tunduk pada penguasaan pihak istri. Pada golongan matrilineal antara harta pencarian (Harta Gonogini) dapat terpisah dari harta bawaan suami, termasuk juga harta hadiah dan atau warisan yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan. Dengan demikian harta yang dikuasai bersama adalah Harta Gonogini (harta pencarian) sedangkan harta lainnya tetap dikuasai suami dan istri masing-masing. Jika terjadi perceraian,maka yang sering menjadi masalah perselisihan adalah mengenai harta pencarian/Harta Gonogini,sementara harta lainnya seperti harta bawaan termasuk yang berasal dari hadiah atau warisan,tidak menjadi masalah perselisihan,kecuali apabila harta bawaan itu terlibat bercampur kedalam Harta Gonogini.

Dalam buku Harta benda perkawinan yang ditulis Sonny Dewi Judiasih menyampaikan bahwa,dalam pasal 1 kompilasi hukum islam atau yang lebih kita kenal dengan istilah KHI menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta Gonogini tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>33</sup> Harta Gonogini dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-

---

<sup>33</sup>Sonny Dewi Judiasih Harta benda perkawinan hal 17 ,2015

masing suami dan istri. Terhadap harta masing-masing tersebut, KHI menyatakan bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri. Demikian pula harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.

Didalam Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam, tentu banyak hal yang mengulas tentang pembagian Harta Gonogini. Dikarenakan ini menjadi sebuah refrensi dalam membangun sebuah rumah tangga,tetapi adapula beberapa persoalan ketika terjadinya sebuah perceraian. Ini terkadang menjadi sebuah problem dalam penyelesaian permasalahannya. KHI di dalam pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam sepanjang perkawinan. Dan ini sejalan juga dengan pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa; suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang keberadaan Harta Gonogini, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke pengadilan agama. Adapun beberapa perselisihan yang sering menjadi polemik dalam penyelesaiannya adalah harta yang berwujud dan harta yang tak berwujud. Ini terkadang menjadi berdebatan yang sangat panjang, sehingga kedua belah pihak antara keluarga suami dan keluarga istri memunculkan konflik yang sangat besar. Undang-undang perkawinan (UUP) dalam pasal 91 ayat (2) kompilasi hukum

islam KHI menentukan bahwa; harta benda yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

Perbuatan hukum yang dimaksud pasal di atas adalah perbuatan hukum yang mempunyai klausula yang halal seperti menghibahkan, menghadiahkan, mensadakahkan harta milik pribadinya, sebagaimana bunyi pasal 87 ayat (2) kompilasi hukum islam tersebut. Sedangkan yang dimaksud oleh kalimat "atau lainnya" dalam pasal 87 ayat (2) kompilasi hukum islam tersebut termasuk menjual, mengadaikan, mengagunkan ke bank dan menghasiatkan harta bawaan. Namun demikian, meskipun pasal tersebut memberi kebebasan dan hak sepenuhnya kepada suami atau istri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya masing-masing, tetapi hukum tidak membenarkan melakukan perbuatan hukum yang mempunyai klausula yang tidak halal, seperti misalnya menjual atau mengadaikan harta bawaan dengan tujuan sebagai modal untuk berjudi, menggunakannya secara berfoya-foya yang mengarah kepada tindakan mubadzir.

Dengan demikian, seorang suami yang akan melakukan tindakan hukum seperti menjual atau mengibahakan harta bawaannya kepada orang lain tidak diperlukan persetujuan dari istrinya. Demikian juga halnya seorang istri tidak perlu minta persetujuan dari suaminya untuk menjual harta benda yang bersatatus sebagai harta bawaannya jika sebelumnya tidak diperjanjikan dalam suatu perjanjian kawin bahwa mereka akan mencampurkan harta bawaan mereka menjadi satu kesatuan bulat.

Dalam hal harta bawaan yang berasal dari harta warisan misalnya, seorang suami atau istri tidak perlu meminta persetujuan dari pasangannya untuk menjual tanah yang dia peroleh dari warisan orangtuanya selama suami dan istri itu tidak memperjanjikan bahwa persetujuan belah pihak diperlukan dalam hal melakukan tindakan hukum atau harta warisan yang diterima suami tersebut. Jadi pada dasarnya, harta bawaan yang diperoleh dari bagian warisan atau wasiat, baik diperoleh sebelum maupun sesudah perkawinan, masing-masing suami istri berhak untuk melakukan tindakan hukum apapun karena harta tersebut dibawa penguasaannya dan merupakan milik pribadinya. Sehingga si suami tidak perlu meminta persetujuan istri untuk menjual tanah tersebut, begitupun sebaliknya istri. Akan tetapi, jika telah diperjanjikan bahwa diperlukan persetujuan pasangan dalam hal melakukan tindakan hukum atas harta bawaan yang berasal dari harta warisan, maka si suami atau istri harus meminta persetujuan dari pasangannya.

Bagaimana halnya dengan harta benda yang diperoleh dari hasil pengembangan Harta Gonogini yang dikuasai oleh salah satu pihak dari suami atau istri setelah terjadinya perceraian katakanlah umpamanya setelah terjadi perceraian. Harta Gonogini belum dibagi, dan keseluruhan Harta Gonogini tersebut dikuasai oleh mantan suami, sementara sang istri tidak diberi kesempatan untuk menguasai Harta Gonogini. Diantara Harta Gonogini tersebut terdapat satu unit pabrik yang bernilai sangat produktif, sehingga dari hasil pabrik sejak terjadinya perceraian dapat memperoleh keuntungan sehingga mantan suami dapat membeli beberapa objek harta benda lainnya, misalnya beberapa unit rumah toko (ruko).

Dalam Undang-undang perkawinan UUP dan kompilasi hukum islam KHI hanya mengatur bahwa segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta benda bersama, sebagaimana telah diatur dalam pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan, junto pasal 1 Huruf f kompilasi hukum islam. Adapun harta benda yang diperoleh sebagai hasil pengembangan Harta Gonogini yang belum dibagi setelah terjadinya perceraian, tidak diatur dalam hukum.

Apabila terjadi kasus yang diajukan kepengadilan sebagaimana disebutkan diatas,oleh karena tidak ditemukan aturannya dalam Uuperkawinan dan kompilasi hukum islam,juga didalam KUHperdata,maka acuan penerapan kasusnya merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung,bahwa harta benda yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari Harta Gonogini,untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek Harta Gonogini dapat ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Praktek ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No. 803K/Sip/1970 yakni,apa saja yang dibeli setelah pisah tempat tinggal atau telah cerai sekalipun,jika uang pembelinya berasal dari Harta Gonogini maka dalam barang tersebut melekat Harta Gonogini meskipun telah berubah wujudnya, (M. Anshary; 136; 2016).

Dari putusan mahkamah agung tersebut harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga harus dimaknai bahwa semua hasil pengembangan dari Harta Gonogini yang belum dibagi yang diperoleh setelah terjadinya perceraian antara suami istri, terlepas dari siapa yang menguasai dan mengelolah Harta Gonogini tersebut,



secara yuridis harus dipandang sebagai Harta Gonogini mantan suami istri tersebut. Patokan hukum sebagaimana dijelaskan diatas tidak semudah yang dibayangkan jika dihadapkan kepada suatu sengketa Harta Gonogini di pengadilan. Jika misalnya seorang mantan istri menggugat pembagian Harta Gonogini yang dikuasai mantan suaminya setelah suami sebagai pengembangan Harta Gonogini setelah terjadinya perceraian, apabila suami menyangkal kebenaran dalil gugatan istri, membuktikan bahwa harta-harta yang dikuasai mantan suami merupakan Harta Gonogini dan merupakan hasil pengembangan Harta Gonogini setelah terjadinya perceraian.

### **2.7.2 Kedudukan Harta Gonogini dalam perkawinan**

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga atau somah (*gezin atau household*), (Soerjono Soekanto; 244). Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.

Mengenai kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan masyarakat ketentuannya diatur dalam pasal 31 ayat (1) yang pada dasarnya adalah sebagai berikut: *“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”* .

Dari rumusan tersebut di atas dapat diperoleh ketentuan bahwa kedudukannya sebagai manusia (Human Beings) maupun dalam kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. Dan memang pada dasarnya kedudukan pria dan wanita sebagai manusia adalah sama derajatnya karena sama-sama ciptaan Tuhan. Tujuan yang hendak dicapai dari ketentuan pasal 31 ayat 1 ini ialah supaya di dalam rumah tangga tidak ada dominasi di antara keduanya baik dalam pembinaan rumah tangga itu sendiri maupun dalam pembinaan dan pembentukan keturunan sebagai pewaris generasi yang akan datang. Di samping itu dengan adanya ketentuan tersebut di atas akan memungkinkan isteri dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat yang dahulunya hanya dimonopoli oleh pria saja. Demikian juga si isteri dapat mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kecakapan dan bakatnya sebagaimana kesempatan yang dimiliki oleh suaminya. Tetapi yang perlu di ingat bagi isteri walaupun undang-undang memberikan persamaan dalam bertindak khususnya di dalam masyarakat jangan sampai melalaikan kewajiban yang pokok sebagai ibu rumah tangga. Karena dengan melalaikan kewajiban yang utama sebagai ibu, maka rumah tangga dapat berantakan dan bahkan hancur sama sekali.

Dalam Pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa “*Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum*”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum adat maupun hukum islam bahwa seorang isteri yang bersuami dapat melakukan tindakan hukum dalam masyarakat tanpa bantuan suaminya seperti sebelum dia bersuami. Jadi menurut ketentuan ini seorang isteri telah dapat dengan bebas melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersangkutan

dengan kegiatan ekonomi dan bisnis, tanpa perlu mendapat ijin dan bantuan suaminya.

Kemudian dalam Pasal 31 ayat (3) disebutkan "*Suami adalah kepala keluarga dari isteri adalah ibu rumah tangga*". Ketentuan ini sebetulnya hanya merupakan pembagian tugas antara suami dan isteri dalam membina rumahtangga. Mendudukan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga secara hukum adalah cukup alasan, sebab bagaimanapun keinginan seorang isteri untuk betul-betul menyamai kedudukan suami baik ditinjau dari segi fungsinya dalam rumah tangga maupun dari segi fungsi biologisnya masing-masing tentu ada perbedaannya. Suami mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga adalah cukup beralasan, sebab ditinjau dari segi kewajibannya suami sebagai seorang pria lebih rasionil dibanding dengan isteri

### **2.7.3 Pembagian Harta Gonogini Dalam Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974**

Di dalam suatu perkawinan dikenal yang namanya Harta Gonogini. Istilah Harta Gonogini sering menjadi hangat diperbincangkan dan banyak menyita perhatian publik, terlebih lagi yang menyangkut kasus perceraian terkait perselisihan tentang pembagian Harta Gonogini yang dipublikasikan kepada umum. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit-belit bahkan sering mengundang emosional dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian Harta Gonogini, atau apabila ada rekonvensi Harta Gonogini dalam perkara perceraian.

Setiap terjadinya perceraian pasti akan membawa dampak dalam hal pembagian Harta Gonogini. Penulis disini menemukan munculnya sebuah permasalahan dimana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang dipersengketakan. Misalnya suami dan istri yang telah bercerai dan memperebutkan sebuah rumah. Dahulu rumah tersebut dibeli secara kredit oleh mereka, namun dalam perjalanannya istri lebih banyak membayar cicilan kredit tersebut, sehingga istri merasa sebagian besar dari nilai rumah tersebut merupakan bagiannya. Terkadang muncul sebuah pertanyaan, apakah nanti harta tersebut akan dibagi sama antara suami istri tersebut. Jika itu terjadi, maka istri akan merasa tidak adil, karena kenyataannya yang banyak andil dalam harta tersebut lebih besar dari suaminya. Atau sebaliknya, suami yang bekerja siang malam mencari nafkah, sementara sang istri hanya tinggal di rumah mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Dari hasil usaha suami, mereka telah dapat membeli beberapa macam, seperti rumah, tanah, dan sebagainya. Dalam permasalahan tersebut, jika terjadi perceraian di antara mereka apakah istri akan mendapatkan bagian yang sama dari harta yang diperoleh dari jerih payah sang suami itu?

Menurut Anshary ketentuan tentang Harta Gonogini jelas sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Adapun harta bawaan tetap dibawah kekuasaan masing-masing, (M. Anshary; 114; 2016).

Dalam UU perkawinan yang termaktub dalam pasal 37 mengatur sebagai berikut: “bila perkawinan putus karena perceraian, Harta Gonogini diatur menurut

hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dari istilah “hukumnya masing-masing” haruslah terlebih dahulu melihat penjelasan pasal tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut, “yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”.

Dengan demikian, penyelesaian Harta Gonogini bagi suami istri dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama islam, begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh secara ketat kepada adat, sepanjang ia beragama islam maka jika terjadi sengketa pembagian Harta Gonogini akan diselesaikan berdasarkan hukum islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi Harta Gonogini yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi Harta Gonogini adalah sebagai berikut:

1. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama ikatan perkawinan menjadi yuridiksi Harta Gonogini.
2. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari Harta Gonogini. Suatu barang termasuk yurisdiksi Harta Gonogini atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang

bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi Harta Gonogini.
4. Penghasilan Harta Gonogini dan harta bawaan. Penghasilan dari yang berasal dari Harta Gonogini menjadi yurisdiksi Harta Gonogini, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami istri juga masuk dalam yurisdiksi Harta Gonogini. Segala penghasilan pribadi suami dan istri. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai Harta Gonogini. Penggabungan penghasilan pribadi suami istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Didalam pasal 36 ayat (1) UU perkawinan yang menentukan bahwa berkaitan dengan Harta Gonogini, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan belah pihak, hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas Harta Gonogini dalam perkawinan. Kedudukan yang setara antara suami dan istri terhadap Harta Gonogini tersebut, maka lahirlah tanggung jawab dari suami dan istri tersebut manakala mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum.

Untuk memahami ketentuan pasal 37 UU perkawinan dan penjelasan pasalnya tidak menjadi pelik manakala kita menoleh kepada peraturan lain yang mengaturnya. Bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan muslim dan tidak

tunduk kepada hukum adat dan sepanjang agamanya tidak mengatur lain, pembagian Harta Gonogini sebagai akibat perceraian dapat mengacu pula pada ketentuan pasal 128 KUH perdata yang berbunyi: “setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang itu diperolehnya”.

Di dalam buku “Harta Benda Perkawinan” yang ditulis oleh Sonny Dewi Judiasih menambahkan bahwa, pengaturan harta benda perkawinan dalam KUH perdata mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan UU perkawinan, dimana menurut ketentual pasal 119 dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatua bulat antara kekayaan suami dan istri, (Sonny Dewi Judiasih; 25;2015). Hal ini terdapat banyak perbedaan pendapat atau penjelasan dalam pembagian Harta Gonogini.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda perkawinan dalam UU perkawinan hanya diatur dalam tiga pasal saja, yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 37 UU perkawinan. Pasal 35 UU perkawinan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi Harta Gonogini.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

#### **2.7.4 Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam**

Dalam kajian fiqh Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqh klasik. Dalam menyoroti masalah harta benda dalam perkawinan. Hukum Islam tidak melihat adanya Harta Bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fiqh, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-qur'an dan hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al-qur'an dan hadits juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.<sup>34</sup>

Sebagian pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-qur'an. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraoef, serta diikuti oleh

---

<sup>34</sup><http://alfarabi1706.blogspot.com/2013/01/harta-bersama-gono-gini-hukumperdata.html>



murid-muridnya. Sebagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang Harta Bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Jika tidak disebutkan dalam alqur'an, maka ketentuan itu diatur dalam hadits yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam juga.

Perspektif hukum Islam tentang Harta Bersama sejalan dengan apa yang dikatakan Khasifulbahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rubu"mu"amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang arab yang pada umumnya tidak mengenal pencaharian bersama suami istri. Dengan kata lain harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah. Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Setelah dilangsungkannya perjanjian kawin tidak dapat diubah lagi dengan cara bagaimanapun juga (pasal 149).<sup>35</sup>

Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing- masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur

---

<sup>35</sup> Ali Afandi "Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian" PT. Rineka Cipta Tahun: 2004, h.173

tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum dilaksanakannya perkawinan dengan akta notaries dan mulai berlaku sejak saat perkawinan (pasal 147).<sup>36</sup> Berdasarkan dua pemetaan pandangan tersebut, sesungguhnya harta Harta Bersama bisa ditelusuri dalam hukum Islam, baik itu melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak atau aspirasi hukum Islam itu sendiri.

Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat. Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut.

1. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang

---

<sup>36</sup> Ali Afandi “Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian” PT. Rineka Cipta Tahun: 2004, h.172

diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan
3. ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.” Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.
5. Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk
6. melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami-istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam dengan kaidah hukum “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan”. Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi

harta tersebut secara adil.

7. Dari sisi hukum Islam, baik ahli hukum kelompok Syafi'iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah membahas masalah harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Dalam Al-Quran dan sunnah, harta bersama
8. tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta kekayaan istri tetap menjadi
9. milik istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya.
10. Dalam kitab-kitab fikih imam mahzab, hanya ditemui pembahasan bahwa masing-masing harta suami istri terpisah tidak ada penggabungan harta setelah pernikahan terjadi, suami hanya berkewajiban menafkahi istri. milik istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya.
11. Dalam kitab-kitab fikih imam mahzab, hanya ditemui pembahasan bahwa masing-masing harta suami istri terpisah tidak ada penggabungan harta setelah pernikahan terjadi, suami hanya berkewajiban menafkahi istri.
12. Macam-macam syirkah: Pada dasarnya syirkah terbagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud.<sup>11</sup> Fuqaha hanafiyah membedakan jenis syirkah menjadi tiga macam, yaitu syirkah al-

amwal, a'mal dan wajah, dan masing-masing bisa bercorak muwafadhah dan inan. Sedangkan fuqaha Hanabilah membedakan menjadi lima macam, yaitu syirkah inan, muwafadhah, abdan, wajah dan mudharabah. Adapun fuqaha Malikiyah dan

13. Syafi'iyah membedakan menjadi empat jenis, yaitu inan, muwafadhah, abdan dan wajah.

Dari macam-macam syirkah di atas, dibagi menjadi dua kategori: Pertama, syirkah al-amwal, al-a'mal atau al-abdan dan al-wajah. Pembagian syirkah ini dalam kategori materi syirkah, sedangkan syirkah inan, muwafadhah dan mudharabah dalam pembagian dari segi posisi dan komposisi saham.

#### **2.7.5 Pembagian Harta Bersama yang Bercampur dengan Harta Bawaan**

Telah diuraikan sebelumnya, bahwa harta gono-gini adalah harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua di antara suami istri. Implikasinya, harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum menikah, demikian pula mahar bagi istri, juga warisan, hadiah, dan hibah milik istri atau suami, tidak termasuk harta gono-gini. Bahkan dalam Islam harta yang diperoleh istri dari hasil kerjanya sendiri tidak termasuk harta gono-gini, karena harta tersebut adalah hak milik istri. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT yang artinya : "Bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan". (QS An-Nisa<sup>2</sup> : 32).

Apabila istri bekerja dan memperoleh harta, maka istri punya hak penuh atas hartanya itu. Jika istri mau menggunakan harta itu untuk keperluan

keluarga, maka itu dianggap sebagai sedekah yang punya dua pahala, yakni pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada keluarga. Hal ini pernah dinyatakan Rasulullah kepada istri Abdullah bin Mas'ud yang menyedekahkan hartanya untuk sang suami karena ia tergolong laki-laki miskin (HR. Bukhari-Muslim).

Hukum waris yang diundangkan oleh Islam terdapat dua macam perbaikan:

1. Islam mengikutsertakan kaum perempuan sebagai ahli waris seperti laki-laki.
2. Islam membagi harta warisan kepada segenap ahli waris secara proposional.

Berbeda dengan Undang-undang Barat yang menyerahkan seluruh harta warisan kepada anak laki-laki tertua. Harta yang menjadi hak istri, adalah harta yang sudah dimiliki oleh istri sebelum pernikahan. Misalnya, harta pemberian orang tua istri. Termasuk juga hak milik istri adalah mahar dari suami, demikian pula warisan, hadiah, dan hibah yang diberikan oleh suatu pihak kepada istri. Semua itu adalah harta istri, bukan harta gono-gini. Demikian juga harta yang diperoleh istri dari hasil kerjanya sendiri, walaupun setelah akad nikah.

Kecuali jika istri menggunakan hartanya itu untuk keperluan keluarga dan dijadikan hak milik bersama (syirkah amlak). Misalnya uang yang semula milik istri diberikan kepada suami, lalu suami menggabungkan uang istri tersebut dengan uang suami yang selanjutnya uang gabungan itu dibelikan rumah untuk keperluan keluarga dan dijadikan sebagai hak milik bersama. Dalam hal ini rumah tersebut menjadi harta gono-gini.

Pasca terjadinya perceraian, persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan. Adanya percampuran harta bersama

dengan harta bawaan bisa terjadi karena selama perkawinan berlangsung mantan suami atau mantan istri menggabungkan harta bawaan ke dalam harta bersama untuk kelangsungan hidup. Dengan penggabungan harta bawaan dengan harta bersama yang kemudian hasilnya terbagi-bagi tersebut menimbulkan persengketaan pasca terjadinya perceraian.

## **2.8 Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama**

Ketentuan tentang harta bersama yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab dalam lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama. KHI menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia. Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat utang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab

terhadap utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami makna utang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami istri ataupun utang bersama selama perkawinan.

Utang bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran-pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun istri atau bersama-sama, untuk kebutuhan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan utang pribadi merupakan utang-utang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang yang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat oleh suami istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang pribadi suami istri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-masing. Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) KHI, bahwa “Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.”

Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama tersebut dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan, termasuk didalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk



kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak- anak. Dengan demikian, harta bersama menanggung utang bersama. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami. Apabila harta pribadi suami tidak mencukupi, dibebankan pada harta pribadi istri.

Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk menutup utang bersama sebelum mempergunakan harta pribadi istri dalam hal tidak mencukupinya harta bersama, menurut penulis adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.

Oleh karena itu, adalah wajar apabila KHI menentukan bahwa apabila pelunasan beban utang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup maka diambilkan dari harta pribadi suami. Dengan kata lain bahwa prioritas utama untuk menutup utang bersama setelah dipergunakan harta bersama dibebankan kepada harta pribadi suami. Akan tetapi, mengingat harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sedangkan kedudukan suami istri berimbang dalam suatu perkawinan baik hak maupun tanggung jawabnya maka suami istri mempunyai andil yang sama atas harta bersama.

Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh. Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>37</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>38</sup>

#### **3.2 Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma *das sollen* karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *dasein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam

---

<sup>37</sup>Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 126

<sup>38</sup>Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier.

### **3.3 Sumber Data**

Jenis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi pada 2 jenis data antara lain:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.<sup>39</sup> Dalam hal penelitian ini penulis akan menggunakan data primer dari pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subjek penelitian yang sekaligus sumber data primer.

#### **2. Data sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik itu digunakan secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.<sup>40</sup> Dalam

---

<sup>39</sup>Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT. Raja Grafindopersada, Jakarta 2006 hlm 30

<sup>40</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Acchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 160-161.

penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk mendapatkan data primer. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, penelusuran situs di internet, kliping koran dan lain-lain.

### **3.5 Populasi Dan Sample**

#### **1. Populasi**

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti adalah sebagai berikut: Datuk Adat Desa Rambah

#### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian yang di ambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive* sampling. *Purposive* sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.